

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR 6/HM.00.02/K.BA-03/01/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG NOMOR 011/HM.00.02/K.BA-03/06/2022 TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
- b. Bahwa media sosial sebagai salah satu saluran publikasi terkait informasi mengenai kinerja dan ketercapaian Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888);
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4/KU.01.00/BA/01/2026, tertanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026;
11. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 001/BA.PLENO-03/I/2026 tertanggal 7 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- Kesatu : Membentuk Tim Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dalam keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Buleleng
Pada tanggal: 13 Januari 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng



I Kadek Carna Wirata, SH

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6/HM.00.02/K.BA-03/01/2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 011/HM.00.02/K.BA-03/06/2022 TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Tim
1.	I Kadek Carna Wirata, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng	Pembina
2.	Gede Ganesha, S.TP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Pembina
3.	Putu Sugi Ardana, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Pembina
4.	I Ketut Adi Setiawan, S.E., S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Pembina
5.	Gede Wira Mariyusa, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Pembina
6.	Nuansa Rahmadi, S.IP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	Penanggung Jawab
7.	I Gede Agus Arnika, S.Pd.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Admin dan Penyedia Konten